

# **SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)**

**Udin Saripudin**

Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung

Email: saipudin12221@gmail.com

## ***Abstrak***

*Tulisan ini mengkaji tentang sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNPM dalam perspektif ekonomi Islam. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara manusia, keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng juga diterapkan dalam UEP-SPP PNPM program. Dalam sebuah sistem "tanggung renteng", yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.*

*Kata Kunci: Renteng, Ekonomi, Program*

## ***Abstract***

*JOINT RESPONSIBILITY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC (Case Study in UPK Gerbang Emas Bandung). This study explores about tanggung-renteng (joint responsibility) system applied in PNPM program from Islamic economic perspective. Data were collected through observation and interview and then analyzed in triangulation method. Result shows that as social beings, saving and lending are social activities*

*common among the community both individually and socially. In UEP-SPP of PNPM program, tanggung renteng is one of payment method applied. This method is in accordance with Islamic economic concepts of help each other and brotherhood.*

**Keywords:** Joint, Economy, Program

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:

*"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S. Al-Maidah:2).*

*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah: 280).*

Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan hak dan kewajiban manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya (Sudarsono, 2004). Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantara kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat adalah praktek pinjam meminjam dan utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perdesaan secara terpadu, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yang beberapa programnya menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Program tersebut menawarkan beberapa program penyaluran dana pinjaman, diantaranya, yaitu program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kedua program ini merupakan program yang banyak diminati oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari perkembangan program ini secara nasional hingga tahun 2009 pada tabel 1 dan tabel 2. Keberhasilan program di tingkat nasional tidak lepas dari keberhasilan program di tingkat lokal khususnya di tingkat Unit Pengelola Kegiatan (UPK), salah satu contoh keberhasilan program UEP-SPP PNPM di UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung tahun 2008. Total dana bergulir di UPK Gerbang Emas untuk Kegiatan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dari Program Pengembangan Kecamatan dan PNPM Mandiri Perdesaan hingga tahun 2008 sudah mencapai Rp. 1.187.730.000,-. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 3.

Pesatnya perkembangan kedua program ini tidak lepas dari sistem dan skema bantuan yang ditawarkannya. Terlepas dari perdebatan halal atau haram mengenai kelebihan pengembalian pinjaman yang ditetapkan dalam bentuk bunga, ada satu hal yang menurut hemat penulis menarik untuk diteliti, yakni strategi yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP), penyelesaian kredit macet dilakukan secara tanggung renteng, artinya bilamana ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian kredit, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok lainnya.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Pembiayaan Mikro SPP Per Desember 2009**

PROVINSI	Alokasi Pinjaman		Target Pengembalian akumulatif		Realisasi Pengembalian		%
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
N.A.D	136,847,844,854	85,150,209,441	10,434,964,223	77,823,987,328	9,898,562,919	91	
Sumatera Utara	70,026,793,900	48,280,495,485	5,898,897,543	46,368,399,780	5,778,220,721	96	
Nias	654,500,000	397,883,700	42,102,000	347,196,805	38,462,975	87	
Sumatera Barat	197,669,609,275	124,405,163,133	13,331,861,044	120,221,614,968	13,053,577,293	97	
Riau	121,588,922,893	86,252,540,659	12,661,810,952	81,261,055,019	11,972,181,809	94	
Kepulauan Riau	38,968,584,000	25,288,761,830	3,258,882,525	24,489,438,146	3,180,900,991	97	
Bangka Belitung	8,716,750,000	4,045,177,900	630,667,200	3,835,146,350	620,980,200	95	
Jambi	130,118,115,300	88,489,866,172	11,919,728,918	84,845,587,639	11,587,291,803	96	
Sumatera Selatan	190,222,658,610	135,818,597,484	23,728,545,439	126,267,152,706	22,790,699,620	93	
Bengkulu	8,089,825,000	5,028,333,208	764,663,209	4,849,543,123	733,832,654	96	
Lampung	61,451,794,517	44,248,394,903	7,089,692,130	41,234,536,565	6,734,794,100	93	
Banten	116,654,450,980	73,615,845,499	14,292,116,326	65,047,764,740	13,282,797,682	88	
Jawa Barat	415,177,291,203	314,602,876,056	56,868,755,681	290,156,293,743	53,471,484,085	92	
Jawa Tengah	898,839,812,535	529,870,073,870	88,337,962,816	518,482,696,883	87,622,013,695	98	
D.I.Y	137,433,104,591	83,194,026,308	14,917,958,982	82,377,001,053	14,784,013,855	99	
Jawa Timur	473,673,395,235	421,037,302,570	70,415,202,640	407,014,077,220	68,819,510,833	97	

Bali	269,824,598,400	204,537,933,631	35,597,746,822	200,993,703,150	35,023,102,273	98
NTB	50,295,732,150	38,131,202,017	5,882,264,400	34,375,278,525	5,336,624,815	90
NTT	154,846,702,382	95,990,828,626	17,769,632,111	81,041,105,320	15,421,709,963	84
Kalimantan Barat	86,463,310,000	49,791,665,668	7,692,612,167	45,233,492,639	7,152,779,122	91
Kalimantan Tengah	58,839,341,268	34,708,090,839	7,030,583,192	30,822,508,718	6,486,224,343	89
Kalimantan Selatan	64,237,382,200	38,254,468,132	6,619,557,696	37,137,050,153	6,398,858,508	97
Kalimantan Timur	56,583,393,950	37,354,391,313	5,870,868,849	35,557,008,472	5,483,071,563	95
Sulawesi Utara	43,181,600,844	35,296,744,297	5,595,354,979	28,824,752,686	5,019,322,726	82
Gorontalo	40,440,171,655	29,527,017,920	5,569,493,630	25,134,625,010	4,676,804,166	85
Sulawesi Tengah	92,415,242,013	65,211,202,171	12,167,677,158	57,618,392,428	10,722,206,594	88
Sulawesi Selatan	184,541,145,080	109,311,771,482	15,484,655,997	105,924,132,551	15,120,936,366	97
Sulawesi Tenggara	102,373,872,917	67,593,911,776	10,758,569,988	60,193,684,013	9,748,845,290	89
Sulawesi Barat	58,921,075,575	34,153,889,690	4,498,262,804	31,970,476,171	4,165,950,705	94
Maluku	14,672,091,700	10,277,019,583	1,701,710,205	8,229,708,133	1,395,651,491	80
Maluku Utara	18,716,833,717	15,539,355,070	3,507,250,336	10,260,931,198	2,465,745,560	66
Papua	684,730,000	480,181,087	77,084,189	335,637,599	63,379,013	74
Irian Jaya Barat	50,000,000	49,920,000	7,358,567	18,250,000	2,359,500	37
TOTAL	4,303,220,676,744	2,935,935,141,520	480,424,494,718	2,768,312,228,834	459,050,897,233	94

Sumber: [www.pnppm-perdesaan.or.id](http://www.pnppm-perdesaan.or.id)

Tabel 2  
Perkembangan Pembiayaan Mikro UEP  
Per Desember 2009

PROVINSI	Alokasi Pinjaman	Target		Realisasi Pengembalian		%
		Pengembaliana Kumulatif		Pengembalian		
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
N.A.D	155,415,748,749	89,842,076,240	11,141,608,031	82,765,262,305	10,449,962,386	48.36
Sumatera Utara	1,088,321,564	1,078,905,714	155,263,717	559,861,816	94,863,904	51.89
Nias	1,944,469,981	1,944,469,981	288,130,951	156,206,384	178,481,440	8.03
Sumatera Barat	17,678,028,946	16,491,285,646	1,750,089,097	5,978,613,739	755,810,811	36.25
Riau	33,361,398,218	30,824,650,194	4,614,370,262	23,233,281,989	4,041,927,514	75.37
Kepulauan Riau	4,829,047,500	4,323,480,359	549,055,810	4,155,930,775	534,523,534	96.12
Jambi	15,538,402,644	15,495,402,644	1,770,044,659	15,181,133,204	1,761,405,284	97.97
Sumatera Selatan	2,198,866,505	2,152,867,394	310,777,280	1,497,509,198	275,507,180	69.56
Lampung	29,798,470,472	26,892,483,702	4,950,953,186	20,806,675,378	4,037,867,457	77.37
Banten	33,601,554,172	31,264,305,376	5,802,180,642	21,985,019,407	4,665,448,585	70.32
Jawa Barat	468,097,113,425	426,466,348,594	71,390,873,944	376,897,297,764	63,905,228,511	88.00
Jawa Tengah	704,054,269,146	539,406,513,836	87,737,947,340	511,025,972,550	84,152,293,245	94.74
D.I.Y	85,809,328,958	66,055,873,767	13,510,189,549	62,974,199,308	12,733,619,121	95.33

Jawa Timur	957,484,464,577	651,168,606,263	106,053,753,640	635,270,769,076	104,333,160,772	95.88
Bali	36,720,206,350	29,610,751,368	2,674,777,027	28,977,548,778	2,586,785,328	97.86
NT B	516,513,600	351,073,580	75,281,600	272,581,300	68,081,600	77.64
NIT	226,770,316,969	214,270,140,012	36,445,840,966	146,359,930,966	27,610,184,977	69.18
Kalimantan Barat	1,343,068,150	1,295,533,529	187,036,500	1,126,708,664	171,840,975	87.25
Kalimantan Tengah	47,681,277,889	43,309,171,336	7,251,618,745	36,506,874,732	6,782,160,612	84.48
Kalimantan Selatan	74,883,046,865	69,222,168,130	11,051,375,826	58,197,862,973	9,627,553,579	84.07
Kalimantan Timur	2,196,691,000	1,988,733,733	175,989,343	1,922,537,911	172,148,336	96.67
Sulawesi Utara	5,182,412,265	4,722,937,090	673,421,790	3,590,677,691	630,914,944	76.03
Gorontalo	16,186,612,746	15,753,822,734	2,213,883,398	9,070,527,636	1,355,130,576	54.38
Sulawesi Tengah	52,430,460,335	47,857,551,459	5,960,895,117	37,415,022,210	4,363,454,086	78.18
Sulawesi Selatan	115,697,034,765	97,619,725,884	13,600,970,738	92,288,015,307	12,993,261,387	94.54
Sulawesi Tenggara	50,279,499,145	45,566,407,886	6,819,388,276	40,759,468,581	6,161,304,719	89.45
Sulawesi Barat	15,179,236,143	13,062,918,683	1,519,025,352	11,379,313,092	1,365,105,322	87.11
Maluku	4,996,230,285	4,555,230,566	710,076,385	3,247,478,648	554,398,863	71.29
Maluku Utara	19,663,767,675	17,849,126,025	3,137,033,454	9,378,730,424	2,001,390,437	52.74
Papua	1,369,956,725	1,240,229,926	131,543,543	128,373,784	63,665,484	10.35
TOTAL	3,182,041,415,764	2,511,724,591,671	402,661,652,835	2,243,110,005,590	368,427,860,969	89.31

Sumber: [www.pnpm-perdesaan.or.id](http://www.pnpm-perdesaan.or.id)

Dalam sistem *tanggung renteng*, nampak jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik meneliti fenomena tersebut.

Sistem *tanggung renteng* sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang. Sistem tersebut juga digunakan dalam penyelesaian utang piutang dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) terutama program pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Permasalahannya, apakah sistem *tanggung renteng* tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba mengurai mengenai bagaimana system *tanggung renteng* dalam perspektif ekonomi Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Tanggung Renteng**

*Tanggung renteng* berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Soemantri dkk., 2011). *Tanggung renteng* juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya) (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005). Sistem *tanggung renteng* merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah (Suharni, 2003).

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa *tanggung renteng* yaitu:



Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi (Sudarsono, 1992).

Sistem *tanggung renteng* merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng (Jatman dkk., 2003):

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Manfaat sistem *tanggung renteng* adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem *tanggung renteng* membutuhkan kontrol social yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. *Tanggung renteng* akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut (Suharni, 2003):

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.

- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyeter sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

## **2. Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan Maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat (Chapra, 2001).

Menurut Hasanuzzaman (1984), ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Siddiqi (1981) mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.

Sedangkan menurut Naqvi (1985), ilmu ekonomi Islam adalah perwakilan perilaku kaum muslimin dala suatu masyarakat muslim tipikal. Tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya, Mannan (1984) berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam.

Mengacu pada pemikiran Choudury (1998), prinsip-prinsip Ekonomika Islami adalah:

- a. Tauhid dan *Ukhuwwah*,
- b. Kerja dan Produktivitas, dan
- c. Keadilan Distributif.

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

### **3. Tanggung Renteng dalam Islam**

Istilah *tanggung renteng* memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam *piqh mu'amalah* terdapat istilah "*kafalah*". Kata *kafalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut "*kafalah*", dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi* (Sabiq, 2006).

*Kafil* disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bihi* atau orang yang ditanggung. Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria balig, berakal, berwenang

penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafalah*. *Asil* adalah orang yang berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *kafil* tidak diharuskan ada pada diri *asil*. Sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberikan utang. Pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya, dan *makful bihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu, yaitu ijab dan qabul.

Pertanggungannya atau *kafalah* dalam syari'at Islam ada dua macam (Sabiq, 2006):

- a. *Kafalah* dengan jiwa, yakni komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makful lahu*.
- b. *Kafalah* dengan harta, yakni komitmen *kafil* atas kewajibannya untuk menjaminkannya dengan harta. *Kafalah* jenis ini ada tiga macam:
  1. *Kafalah bid-Dayn*, yakni komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain.
  2. *Kafalah* dengan barang atau *kafalah* dengan penyerahan, yakni komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada ditangan orang lain.
  3. *Kafalah bid-Darak* (penyusulan).

Abu Saur berpendapat bahwa pengertian jaminan (*hamalah*) dan tanggungan (*kafalah*) itu sama. Karena itu barang siapa menanggung orang lain dengan jaminan harta, maka orang itu terikat dengan jaminan itu, sedang orang yang ditanggung menjadi bebas. Dan satu macam harta itu tidak boleh dijaminkan untuk dua orang, pendapat seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syabiramah (Rusyid, 2002).

Untuk terjadinya hubungan hukum dalam hal pertanggungannya utang dapat dilakukan dengan cara (Pasaribu dan Lubis, 1996).

- a. Dengan cara *Tanjiz*, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak tertanggung.

- b. Dengan cara *Ta'liq*, yaitu penanggungan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu yang lain.
- c. Dengan cara *Tawqit*, yaitu pertanggungan yang disandarkan kepada suatu waktu tertentu

Jika *kafalah* telah dilakukan, maka ia terikat utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar". Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan *kafil* memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam keadaan seperti ini adalah sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw menanggung utang sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi beliau membayarnya selama satu bulan. Hal ini merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk jangka waktu tertentu, maka dinyatakan sah (Sabiq, 2006).

Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan jaminan harta, yakni masa tuntutan kepada penanggung, ulama sepakat bahwa masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atau sendiri (Rusyd, 2002). Menurut konsep *kafalah* dalam Islam, apabila orang yang menjamin (*damin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun 'anhu* apabila pembayaran itu atas izinnya. Dalam hal ini para ulama' bersepakat, namun mereka berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang yang dijamin tanpa izin adalah sunnah. *Damin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*madmun 'anhu*). Menurut mazhab Maliki, *damin* berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu*. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *damin* tidak berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu* atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan izin *madmun 'anhu* maupun tidak, apabila *madmun 'anhu* (orang yang

ditanggung) tidak ada. *Kafil* (*damin*) berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang *makful lahu* (Suhendi, 2002).

Mengenai tanggungan dengan jaminan harta, fuqaha sepakat bahwa apabila orang yang ditanggung itu meninggal atau bepergian, maka penanggung harus membayar denda. Akan tetapi mereka berselisih pendapat apabila penanggung dan orang yang ditanggung itu sama-sama ada di tempat dan sama-sama kaya. Menurut Syafi'i, Abu Hanifah serta para pengikut keduanya, penuntut punya hak untuk meminta denda pada penanggung atau pada yang ditanggung. Sedangkan menurut Malik, dalam salah satu pendapatnya, penuntut tidak boleh mengambil denda dari penanggung jika orang yang ditanggung itu ada (Rusyd, 2002).

Dalam hal utang piutang, seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain. Seperti dalam hadits Bukhori berikut ini:

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: pengunduran-pengunduran waktu (terhadap pembayaran utang) bagi orang yang kaya adalah suatu kejahatan dan jika kamu mau memindahkannya pada orang yang sanggup maka laksanakanlah (Hamidy dan Zaenuddin, 1992).* Selain itu dalam surat al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman yang artinya:

*"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*

Dalam ayat ini terkandung pengertian sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam tidak perlu dikejar oleh pemberi utang, undang-undang atau lembaga peradilan. Tetapi ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Kemudian, masyarakat muslim tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini (Quthb, 2001).

Islam sendiri tidak menghendaki adanya kesukaran, akan tetapi kemudahan bagi umatnya. Karena kemudahan dan keringanan dari Allah tiada lain merupakan rahmat Allah. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya:

*"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. Al-Baqarah: 185).*

Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (Q.S. Ali Imran: 159).*

#### **4. Unit Pengelola Program (UPK) Gerbang Emas Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung**

##### **a. Sejarah Berdirinya UPK Gerbang Emas**

Dalam rangka upaya untuk menganggulangi kemiskinan di pedesaan maka pemerintah meluncurkan program-program pemerdayaan masyarakat, yang salahsatunya adalah Program Pengembangan Kecamatan atau sekarang PNPMD Mandiri Pedesaan.

UPK Gerbang Emas adalah merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan Ibum Kabupaten Bandung yang lahir dari sebuah proses kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (sekarang PNPMD Mandiri Perdesaan) yang dimulai tahun 2001 dengan tugas pokok sebagai pengelola kegiatan pembangunan partisipatif, pengelolaan perguliran (*Micro Finance*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkat kecamatan.

UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Jawa Barat dibentuk pada tanggal 19 Nopember 2001 melalui Musyawarah Antar Desa ditingkat kecamatan Ibum Kabupaten

Bandung Jawa Barat dengan alamat kantor di Jl. Oma Anggawisastra Km 5 Cibeet Kecamatan Ibum, Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat (5 km dari kota Majalaya arah Kamojang) Tlp. : 022 85961713.

Pengelola UPK Gerbang Emas pada terdiri dari: 3 orang Badan Pengawas dan Badan Pengurus /Pengelola terdiri dari; Ketua/ Manajer, Sekretaris, Bendahara dan seorang Staf UPK.

**b. Visi dan Misi UPK Gerbang Emas**

Visi UPK Gerbang Emas :

Menjadi Lembaga Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UMKM Center) Kecamatan Ibum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, proses demokratisasi, serta upaya penanggulangan kemiskinan.

Misi UPK Gerbang Emas :

- a. Pelembagaan sistem Pembangunan Partisipatif di Desa dan Antar Desa.
- b. Pengembangan Pengelolaan Perguliran (*Micro finance*) dalam peningkatan akses ekonomi bagi kelompok usaha Micro dan kecil.
- c. Mendorong peningkatan kegiatan usaha ekonomi produktif Rumah Tangga Miskin ( RTM).
- d. Pengembangan jaringan kemitraan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

**c. Program Kegiatan UPK Gerbang Emas**

UPK Gerbang Emas merupakan pelaksana program PNPM-MPd di Kecamatan Ibum, ada banyak program yang dikelola, yaitu:

- a. Mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelestarian.
- b. Mengelola Perguliran (Microfinance) dalam rangka membantu permodalan bagi kelompok-kelompok usaha mikro dan kelompok Simpan-pinjam yang dikelola perempuan (SPP).
- c. Pendampingan kelompok-kelompok usaha mikro dan SPP binaan.



- d. Pelatihan penguatan kelompok usaha dan kelembagaan masyarakat.
- e. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang produktif.
- f. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan BUMN dan berbagai pihak.
- g. Fasilitasi pemasaran produk industrisetempat.
- h. Penelitian dan studi banding.

**5. Pengelolaan Program Simpanan Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**

**a. Dana Bergulir dan jumlah pemanfaat**

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin, UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung mengelola Dana Bergulir dari kegiatan ekonomi Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai modal awal UPK.

Jumlah Dana Bergulir yang diterima UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Kegiatan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dari Program Pengembangan Kecamatan dan PNPM Mandiri Perdesaan hingga tahun 2008 bisa dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**

**Dana Bergulir UPK Gerbang Emas sampai tahun 2008**

No	Tahun	Keg.	Jumlah Klp	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
1	2002	UEP	32	507	327.130.000,-
2	2003	UEP	38	348	202.800.000,-
3	2003	SPP	6	96	54.500.000,-
4	2004	UEP	15	159	167.500.000,-
5	2004	SPP	5	46	43.000.000,-
6	2005	SPP	4	41	47.200.000,-
7	2007	SPP	15	144	159.100.000,-
8	2008	SPP	20	194	186.500.000,-
Jumlah			135	1.535	1.187.730.000,-

**b. Perguliran**

Dana pengembalian dana awal dari kelompok-kelompok UEP dan SPP digulirkan kembali oleh UPK kepada kelompok-kelompok usaha mikro didesa-desa diwilayah Kecamatan Ibum. Sampai dengan Agustus 2008 UPK Gerbang Emas telah mengulirkan Dana kepada kelompok-kelompok UEP dan SPP. Tingkat pengembalian dana pinjaman tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Dana Pengembalian Pinjaman Sampai tahun 2008**

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Dana(Rp)
1	2002	30	90.000.000,-
2	2003	26	264.600.000,-
3	2004	32	325.550.000,-
4	2005	105	1.108.000.000,-
5	2006	90	1.083.650.000,-
6	2007	75	884.000.000,-
7	2008	79	1.105.440.000,-

Jenis-jenis usaha kelompok dan anggota kelompok adalah; usaha simapan-pinjam, warungan, jasa, peternakan serta home industri.

**c. Perkembangan Keuangan UPK Gerbang Emas**

Dari pengelolaan perguliran (*micro finance*) ini UPK Gerbang Emas memperoleh pendapatan dari jasa pinjaman kelompok yang ditetapkan 20% pertahun yang dipergunakan untuk mebiayai operasional UPK dan penambahan modal dan aset. Sampai dengan Desember 2008, pendapatan dan biaya operasional UPK dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5**  
**Pendapatan dan Biaya UPK Sampai tahun 2008**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pendapatan							
	a. Jasa	40.146.086,-	26.131.560,-	53.381.583,-	161.173.430,-	161.093A.050,-	196.808.161,-	220.032.604,-
	b. Bng. Bank	10.902.274,-	8.667.118,-	13.706.891,-	16.122.403,-	8.750.326,-	7.601.469,-	14.326.245,-
	Jumlah	51.048.360,-	34.798.678,-	67.088.474,-	177.295.833,-	169.843.376,-	204.409.630,-	234.358.849,-
2	Biaya							
2.1	Biaya Ops.							
	a. Gaji/Upah	11.900.000,-	14.000.000,-	19.675.000,-	31.625.000,-	36.625.000,-	46.795.000,-	60.216.000,-
	b. Transport	645.000,-	2.209.300,-	2.419.000,-	4.528.000,-	2..549.000,-	6.081.500,-	7.345.500,-
	c. Adm & um	6.803.100,-	1.965.450,-	6.541.550,-	8.501..950,-	6.399.300,-	15.662.030,-	13.990.815,-
	d . penyusutan	554.635,-	2..318.660,-	3.066.184,-	3.890.264,-	4.393.790,-	7.780.339,-	10.662.810,-

e. Amortisasi	500.007,-	749.997,-	1.999.999,-	2.916.664,-	2.333.333,-	-	-
e. lain-lain	152.500,-	100.000,-	1.068.981,-	1.097.284,-	-	-	36.057.450,-
2.2 penghapusan	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Biaya Bank	2.189.496,-	1.734.467,-	2.851.736,-	3.274.185,-	1.919.930,-	1.833.262,-	3.237.922,-
Jumlah	22.744.738,-	23.077.874,-	37.622.450	55.833.347,-	54.202.353,-	78.152.131,-	128.272.575,-
3 Surplus / Devst	28.303.622,-	11.806.804,-	29.466.024,-	121.462.486,-	115.623.023,-	126.257.499,-	102.848.352,-
4. S r p l s dibagi*)	-	-	24.000.000,-	-	-	86.300.033,-	-
5 S r p l s . ditahan	28.303.622,-	40.110.426,-	69.576.450-	168.143.936,-	283.766.959,-	327.133.815,-	429.982.167,-

Perkembangan aset UPK dari mulai tahun 2002 sampai dengan Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6**  
**Perkembangan Aset UPK Sampai tahun 2008**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I.	<b>Hartaancar.</b>							
I.1	<b>Kas</b>	-	592.100,-	1.122.550,-	6.932.300,-	2.924.800,-	423.315,-	737.300,-

1.2	Rek. Bank	107.090.520,-	84.014.154,-	298.140.128,-	311.872.925,-	175.230.871,-	416.204.628,-	430.681.732,-
1.3	Piutang UEP	263.508.061,-	287.170.471,-	356.470.904,-	665.212.421,-	823.878.871,-	837.740.814,-	891.733.014,-
1.4	Piutang SPP	-	-	18.257.600,-	52.880.700,-	119.712.750,-	226.586.855,-	432.073.459,-
1.5	BDD	666.660,-	250.003,-	5.250.004,-	2.333.333,-	-	-	-
2.	<b>H a r t a tetap</b>	<b>4.168.381,-</b>	<b>15.213.698,-</b>	<b>12.147.514,-</b>	<b>9.242.257,-</b>	<b>87.152.467,-</b>	<b>89.056.136,-</b>	<b>86.063.326,-</b>
	<b>J m l . Aktiva</b>	<b>375.433.622,-</b>	<b>387.240.426,-</b>	<b>691.388.700,-</b>	<b>1.048.473.936,-</b>	<b>1.208.899.759,-</b>	<b>1.570.011.748,-</b>	<b>1.841.288.831,-</b>
	<b>PASIVA</b>							
3	<b>Hutang</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,-</b>	<b>2.000.000,-</b>	<b>2.540.000,-</b>	<b>3.528.300,-</b>	<b>59.510.433,-</b>	<b>18.653.464,-</b>
4	Modal							
4.1	UEP	327.130.000,-	327.130.000,-	529.930.000,-	697.430.000,-	697.430.000,-	697.430.000,-	697.430.000,-
4.2	SPP	20.000.000,-	20.000.000,-	54.500.000,-	97.500.000,-	144.700.000,-	303.800.000,-	490.300.000,-
4.3	Oprn. LPK	20.000.000,-	20.000.000,-	35.382.250,-	60.000.000,-	79.474.500,-	97.137.500,-	119.923.200,-
4.4	Donasi PTIP							
5	Splk.dhahan	283.036.22,-	40.110.426,-	69.576.450,-	168.143.936,-	283.766.959,-	327.133.815,-	429.982.167,-
	Jml. Pasiva	375.433.622,-	387.240.426,-	691.388.700,-	1.048.473.936,-	1.208.899.759,-	1.570.011.748,-	1.841.288.831

**d. Sistem Tanggung Renteng pada Program Simpanan Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**

Di UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun program UEP telah dilaksanakan dari tahun 2002 sedangkan program SPP dilaksanakan dari tahun 2003 dengan memberikan dana pinjaman kepada peserta program yang tergabung dalam kelompok-kelompok UKM dan perempuan. Kelompok-kelompok tersebut sengaja dibentuk berdasarkan tempat tinggal ketika akan mengikuti Program UEP-SPP PNPM dengan ketentuan bahwa mereka telah saling mengenal satu sama lain. Tujuannya adalah agar ketua dari setiap kelompok mudah menagih pembayaran cicilan setiap bulannya dan mudah mengontrol anggota peserta program mereka.

Pinjaman UEP-SPP PNPM pada prinsipnya berbeda dengan pinjaman uang di bank. Pada segi penerimaan pinjaman di bank diberikan secara perorangan, sedangkan pada UEP-SPP PNPM pinjaman diberikan secara berkelompok. Resiko yang didapatkan dari meminjam uang di bank hanya ditanggung oleh peminjam saja, sedangkan pada UEP-SPP PNPM resiko peminjaman akan ditanggung oleh semua anggota yang tergabung dalam satu kelompok (*tanggung renteng*). Jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak mampu melunasi kewajibannya, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok.

**e. Sistem Tanggung Renteng pada Program Simpanan Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pelaksanaan sistem *tanggung renteng* dalam program UEP dan SPP merupakan perwujudan rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupaiakan nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan keberlangsungannya. *Tanggung renteng* merupakan sikap saling tolong menolong di antara sesama anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikaatan. Dalam sistem *tanggung renteng* dalam Program UEP-SPP di UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun terdapat nilai-nilai sebagai berikut:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Tolong-menolong ketika mendapat kesulitan.
3. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
4. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan lebih jauh lagi, nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang diamanatkan sang khalik kepada hambanya melalui Rasul-Nya. Nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 280 yang *artinya*:

*"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S Al-Maidah: 2). "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah: 280).*

Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan, karena sistem ini mengandung nilai luhur dan sejalan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

### **C. Simpulan**

Sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok, sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam, terutama dengan firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 280.

Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Tinggal bagaimana mengganti sistem bunga dalam simpan pinjam Program UEP-SPP PNP ini dengan sistem yang sesuai syariah (bagi hasil).

## DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics; an Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Choudory, M. A. (1989). *The Paradigm of Humanomic*. Bangi: UKM.
- Departemen Agama R.I. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera.
- Hamidy dan Zaenuddin. (1992). *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaja.
- Hasanuzzaman, S. M. (1984). "Definition of Islamic Economics". *Jurnal of Research in Islamic Economics Vol. 1 No. 2*.
- Jatman, D. dkk. (2001). *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerjemah: M Mustangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Naqvi, S. H. N. (1985). *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Nasution, S. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. c e t. I I, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, C. dan Suhrawardi K. L. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. cet. III, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 1*. cet, I, Penerjemah: As'ad Yasia, dkk., Jakarta: Gema Insani.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid jilid 3 : Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah. jilid 4*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.



Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: a Survey of Contemporary Literature*. Jeddah: The Islamic Foundation.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharni. (2003). "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 1*.

Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<http://pnpm-perdesaan.or.id/>

<http://upkgerbangemas.blogspot.com/>